

Editorial Office: Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 57126, Indonesia.

Email : respublica@mail.uns.ac.id

Website : <https://jurnal.uns.ac.id/respublica>

Kebebasan Berpendapat dan Batasannya: Kajian Normatif Atas UU ITE Serta KUHP dalam Perlindungan Hak

Fadhiria Nuralisia Ariyanto¹, Najmania Azzahra², Sintia Maulani Muttamimah³, Azarin Izza Jilan Aqila⁴, Ade Fartini⁵

- 1 *Faculty of Law, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. E-mail: fadhiranralisiaariyanto@gmail.com*
- 2 *Faculty of Law, Fakultas syariah. Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. E-mail: nazmaniaazzahra@gmail.com*
- 3 *Faculty of Law, Fakultas syariah. Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. E-mail: sintiamuttamimah@gmail.com*
- 4 *Faculty of Law, Fakultas syariah. Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. E-mail: jirizza553@gmail.com*
- 5 *Faculty of Law, Fakultas syariah. Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. E-mail: ade.fartini@uinbanten.ac.id*

Artikel	Abstrak
Kata kunci: Protection of Constitutional; Rule Of Law; Law Enforcement; Citizens; 1945 Constitution	<i>This study aims to examine the forms and methods of protecting citizens' constitutional rights in the application of law in Indonesia. This study focuses on the extent to which the state guarantees and protects the rights of its citizens as stipulated in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The method used in this study is a normative legal method with a statutory regulatory approach and a conceptual approach. The data sources analyzed include primary legal sources, namely the 1945 Constitution and its implementing regulations, and secondary legal sources such as literature and relevant scientific journals. The findings of this study indicate that the protection of citizens' constitutional rights is a reflection of the principle of a democratic state based on the rule of law. Within the framework of Friedman's legal system theory, the implementation of this protection requires good cooperation between the legal structure, legal substance, and legal culture that exist in society. However, in practice, there are still discrepancies between norms and implementation, such as weak law enforcement, low levels of public legal awareness, and inconsistencies in the application of regulations. Therefore, it is crucial to strengthen law enforcement institutions and improve legal education for the public so that the protection of constitutional rights can be realized effectively and fairly.</i>

PENDAHULUAN

Kebebasan untuk mengungkapkan Konstitusi Indonesia melindungi hak-hak dasar individu. Perlindungan ini dijelaskan secara eksplisit Hak untuk berserikat, berkumpul, dan mengekspresikan diri dijamin oleh Pasal 18E ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945 juga menjamin bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan menerima informasi yang mendukung pertumbuhan pribadi serta interaksi sosial (Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945). Karena itu, kebebasan

berekspresi tidak hanya merupakan hak individu, tetapi juga pilar penting yang mendukung kelangsungan sistem demokrasi konstitusional di Indonesia (Asshiddiqie, 2020). Namun, kebebasan ini tidak mutlak tanpa batasan. Pasal 28J Undang-Undang Dasar 1945 menekankan bahwa pelaksanaan hak dan kebebasan ini harus dibatasi oleh undang-undang untuk memastikan penghormatan terhadap hak orang lain, sambil juga mempertimbangkan aspek moral, agama, keamanan, dan ketertiban umum (Jimly, 2017). Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan kebebasan individu.

Sebagai bagian dari reformasi hukum pidana nasional, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang berdampingan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sebagai instrumen hukum di era digital. Kedua regulasi tersebut kerap digunakan sebagai dasar dalam penegakan hukum terhadap berbagai bentuk ekspresi publik di ruang siber. Namun, penerapannya menimbulkan kekhawatiran karena berpotensi membatasi kebebasan masyarakat dalam menyampaikan pendapat atas nama penegakan ketertiban hukum (Manahan Siregar, 2021). Meskipun Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) secara formal dirancang untuk memberikan kepastian hukum dan mengatur aktivitas digital masyarakat, praktik penegakannya menunjukkan adanya penyimpangan. Beberapa pasal yang bersifat multitafsir terutama Pasal 27 ayat (3) kerap digunakan untuk membungkam kritik terhadap pemerintah. Penafsiran yang subyektif atas unsur ‘penghinaan’ dan ‘pencemaran nama baik’ menjadikan ketentuan tersebut tidak hanya menimbulkan ketidakpastian hukum, tetapi juga membuka peluang terjadinya over-kriminalisasi terhadap kebebasan berekspresi di ruang publik.”(Hidayat, 2022: 45–46).

UU ITE menjadi penerapan peraturan yang salah karena beberapa hal seperti peraturan yang tidak terdefinisikan dengan baik dan terlalu luas. Banyak pasal yang dapat digunakan dan ditafsirkan secara subjektif sehingga dapat disebut bahwa UU ITE mengandung pasal karet. Peraturan seperti itu memungkinkan pihak berkuasa untuk memanfaatkan norma tersebut guna menindas, membatasi, dan merepresi kelompok yang lebih lemah(Ningrat & Nulhaqim, 2023). Sejumlah kasus menunjukkan bahwa hukum terkadang berfungsi sebagai instrumen pembatasan, bukan perlindungan. Isu ini semakin relevan setelah keluarnya Keputusan Batasan yang ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024, yang mengatur siapa yang dapat bertindak sebagai pelapor dalam kasus pencemaran nama baik berdasarkan Undang-Undang ITE. Putusan ini dianggap sebagai langkah progresif karena mencegah penyalahgunaan hukum oleh pejabat publik untuk membungkam kritik (Mahkamah Konstitusi, 2024). Hal ini menandakan pentingnya tafsir konstitusional yang seimbang antara perlindungan kebebasan dan pembatasan yang sah.

Oleh karena itu, penting untuk menelaah kembali posisi UU ITE dan KUHP dalam perspektif hukum konstitusi: apakah regulasi tersebut benar-benar menjadi instrumen perlindungan hak berpendapat, atau justru alat pembatasan yang membahayakan demokrasi. Analisis ini diharapkan mampu memberikan pemahaman komprehensif mengenai bagaimana hukum positif Indonesia seharusnya diinterpretasikan agar tetap sesuai dengan prinsip negara hukum demokratis (Asshiddiqie, 2020).

1. Jaminan Konstitutional Terhadap Warga Negara Dalam Memilih, Dipilih, Serta Menyampaikan Pendapat DiIndonesia Sesuai Dengan Prinsip Keadilan Dan Nilai-Nilai Demokrasi Bermartabat

Dalam tatanan pemerintahan Indonesia, jaminan yang berasal dari konstitusi berfungsi sebagai dasar utama bagi pelaksanaan demokrasi. Oleh karena itu, penting untuk mengeksplorasi bagaimana undang-undang dasar memberikan perlindungan terhadap hak individu untuk memilih, dipilih, serta mengekspresikan pendapat secara adil dan bermartabat.

1.1 Jaminan Konstitutional Terhadap Kebebasan Berpendapat di Indonesia

Ruang untuk demokrasi yang berhubungan dengan kebebasan dalam berekspresi tidak dapat terpisah dari fungsi negara konstitusional yang modern, yang bertanggung jawab untuk memastikan perlindungan terhadap hak-hak fundamental setiap individu sesuai yang tercantum dalam konstitusi serta peraturan yang berlaku. Salah satu sasaran utama dari negara konstitusional yang modern adalah untuk memastikan bahwa setiap orang memiliki hak untuk berbicara dan berekspresi secara terbuka di depan umum, baik secara lisan maupun tulisan. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 mengenai Hak Asasi Manusia, terutama Pasal 23 ayat (2), menegaskan bahwa "kebebasan untuk berkumpul dan berserikat, kebebasan untuk mengemukakan pikiran secara lisan dan tertulis, dan sebagainya, akan diatur oleh undang-undang" (Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28). dari undang-undang yang sama juga menjelaskan hak setiap individu untuk berkumpul, berdialog, dan berserikat dengan cara damai (Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999).

Kedua pasal tersebut menunjukkan tanggung jawab negara untuk menjamin kebebasan berpendapat sebagai hak konstitusional yang harus dimiliki oleh semua warga negara. Dalam konteks ini, setiap individu juga memiliki kewajiban moral dan hukum untuk menghormati kebebasan orang lain dalam menyampaikan pendapatnya. Hak kebebasan berpendapat berperan penting dalam mendukung diskursus publik, melindungi warga dari intimidasi dan diskriminasi, serta membangun ruang dialog yang sehat antara masyarakat dan pemerintah. Upaya jaminan ini menunjukkan komitmen negara hukum modern terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip hak asasi manusia secara konkret (Dhika Tabrozi, 2025)

Sebagaimana diatur dalam Pasal 24 (1) UU No. 39 Tahun 1999 memberikan kebebasan untuk berdiskusi dan menyampaikan gagasan harus dilakukan dalam suasana damai tanpa adanya tekanan, intimidasi, atau kekerasan dari pihak mana pun. Kondisi damai dimaksudkan sebagai situasi yang bebas dari ancaman baik fisik maupun emosional, sehingga setiap individu dapat menyalurkan pandangannya secara bebas. Hal ini menegaskan bahwa negara wajib memberikan jaminan hukum terhadap hak setiap warga untuk menukar pikiran dalam kegiatan publik, termasuk dalam forum ilmiah, seminar, atau diskusi yang sah menurut hukum (Komnas HAM, 2024).

Dalam pandangan hukum konstitusional modern, pelaksanaan kebebasan berekspresi harus disertai dengan penghormatan terhadap hak-hak orang lain dan kepatuhan terhadap batasan yang ditetapkan oleh undang-undang. Dikatakan pula bahwa prinsip cedera memiliki karakter normatif yang penting karena ia memberikan kerangka nilai dan batas bagi perilaku individu dalam masyarakat: kebebasan diperbolehkan sejauh tidak merugikan orang lain, dan jika terjadi potensi kerugian, negara berhak mengintervensi (misalnya melalui regulasi atau sanksi) untuk melindungi kepentingan umum dan hak pihak lain (Pramana, 2023: 152). Kewajiban Menghormati hak-hak orang lain adalah kunci untuk mengimbangi kebebasan dan tanggung jawab hukum. Sejalan dengan perspektif ini, menyatakan bahwa hak konstitusional adalah hak yang dijamin langsung oleh konstitusi dan diberikan kepada setiap warga negara Kebebasan

berekspresi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hak asasi manusia, karena hak ini berakar pada martabat setiap individu dan menjadi prasyarat utama bagi kehidupan demokratis. Dalam konteks hukum nasional, kebebasan berekspresi dijamin oleh Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 serta ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Namun demikian, pelaksanaan hak ini harus tetap memperhatikan batasan yang diatur oleh undang-undang untuk melindungi kepentingan umum, moral, dan hak orang lain (Rahayu, 2021).

Menurut analisis Lawrence M. Friedman (1975), sistem hukum yang menjamin Kebebasan berekspresi dalam konteks negara konstitusional modern mencakup tiga komponen utama: struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. keberadaan dan peran lembaga penegak hukum, seperti pengadilan, polisi, jaksa, dan pengacara, yang bertugas untuk menegakkan dan menerapkan hukum secara adil dan berkeadilan. perlindungan terhadap kebebasan berpendapat. Kepolisian bertugas memberikan perlindungan dan keamanan dalam penyelenggaraan kegiatan publik seperti diskusi, hakim berwenang menjatuhkan putusan terhadap pelanggaran kebebasan berpendapat, jaksa berperan dalam menuntut pelaku pelanggaran hukum, sementara advokat memastikan terpenuhinya hak-hak konstitusional warga negara di pengadilan (Friedman, 2021).

Selanjutnya, substansi hukum mencakup norma dan peraturan yang mengatur pelaksanaan kebebasan berpendapat Sesuai dengan yang seperti yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia, ketentuan ini berfungsi untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan dan tanggung jawab masyarakat, sehingga masyarakat dapat mengemukakan pendapatnya tanpa mengabaikan kepentingan bersama. Sementara itu, budaya hukum mencerminkan nilai-nilai, pandangan, dan sikap masyarakat serta aparat penegak hukum dalam menghormati kebebasan berekspresi. Friedman berargumen bahwa budaya hukum membentuk kesadaran hukum masyarakat, yang berdampak besar pada kinerja sistem hukum.. menegakkan prinsip negara hukum yang demokratis.

Melalui pemahaman atas sistem hukum tersebut, dapat disimpulkan bahwa jaminan kebebasan berpendapat harus diwujudkan secara nyata oleh pemerintah dan lembaga negara, bukan hanya tertulis dalam peraturan. Sistem hukum modern berfungsi tidak hanya untuk mendistribusikan keadilan, tetapi juga untuk mengontrol perilaku sosial melalui pemberian pelajaran, rehabilitasi, dan sanksi hukum bagi pelanggar kebebasan berpendapat. Pandangan serupa disampaikan oleh C.F. Strong (2008) yang menekankan bahwa negara berkewajiban memastikan hak-hak dasar warga negara, seperti kebebasan berekspresi sebagai bagian dari hak politik dalam demokrasi modern. H.L.A. Hart (1961) juga menegaskan bahwa kewajiban hukum merupakan ikatan moral dan sosial yang harus dijalankan dalam negara hukum untuk menjaga keteraturan dan menjamin penghormatan terhadap hak-hak individu.

Dengan demikian, kesadaran hukum masyarakat menjadi elemen penting dalam menegakkan kebebasan berpendapat yang berlandaskan Nilai-nilai hak asasi manusia merupakan landasan penting bagi penegakan hukum. Pengakuan dan jaminan kebebasan berekspresi dalam hukum positif mencerminkan bahwa hak ini bersifat fundamental dan tidak dapat dibatasi oleh pihak manapun. Kegiatan seperti diskusi publik, kritik, dan ekspresi ilmiah merupakan manifestasi konkret dari hak asasi manusia yang harus dilindungi dan dijunjung tinggi dalam negara konstitusional. demokratis.

1.2 Penyimpangan Terhadap UU ITE, Kebebasan Berpendapat Dan Nilai-Nilai Keadilan Bermartabat

Nilai-nilai Pancasila membentuk dasar negara demokratis Indonesia. Indonesia menjunjung tinggi hak asasi manusia—juga dikenal sebagai hak asasi manusia—merupakan salah satu ciri negara demokrasinya. Masyarakat Indonesia sudah terlibat dalam dunia digital, di mana pendapat dan ekspresi dapat disampaikan melalui platform digital dan media sosial. Masyarakat informasi juga mencakup masyarakat digital Indonesia. Salah satu ciri masyarakat informasi adalah banyaknya teknologi komunikasi yang digunakan. Proses produksi, konsumsi, dan distribusi informasi semakin cepat dan dimiliki oleh sistem masyarakat global yang didukung oleh teknologi, kekuatan ekonomi, dan jaringan informasi global (Wuryanta, 2013). Kebebasan berekspresi adalah bagian dari HAM, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 28E ayat (3) UUD NRI 1945, yang menyatakan, "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat." (Putra & Karo, 2022).

Di Indonesia, konstitusi melindungi kebebasan berekspresi. Hak-hak ini, bagaimanapun, seringkali disalahgunakan dengan cara yang dapat merugikan orang lain dan mengancam perpecahan masyarakat Indonesia. Salah satu cara untuk mempromosikan kebebasan berekspresi adalah dengan menggunakan platform media sosial. Dinamika masyarakat diubah oleh media sosial. Inovasi dan penyesuaian terhadap teknologi baru sangat memengaruhi keinginan individu atau kelompok untuk melakukan perubahan sosial (Budijarto, 2020). Menurut para peneliti, kemajuan teknologi yang makin canggih juga memperluas cara orang berbicara, terutama melalui media sosial. Dengan perkembangan media sosial, pendapat seseorang sekarang dapat dengan mudah diakses oleh berbagai kalangan. Tetapi masalah muncul ketika media sosial digunakan untuk menghina, mencemarkan nama baik, atau menyebarkan ujaran kebencian terhadap orang atau kelompok yang tidak disukai. Kebebasan berpendapat memiliki batasan yang harus diperhatikan. Data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Kominfo) menunjukkan bahwa 723 (tujuh ratus dua puluh tiga) kasus berita bohong tentang Covid-19 telah terdeteksi sepanjang tahun 2021.

2. Kedudukan Dan Peran UU ITE dan KUHP dalam Pengaturan Kebebasan Berpendapat di Indonesia

Sebagai negara yang berlandaskan hukum, Indonesia memiliki berbagai peraturan yang mengatur kebebasan dalam berpendapat. Di antara yang terpenting adalah Undang-Undang ITE dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang memainkan peranan kunci dalam menetapkan batasan dan cakupan kebebasan berekspresi di zaman modern ini. Kebebasan berekspresi adalah salah satu hak dasar yang dijamin oleh konstitusi dan dilindungi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Oleh karena itu, berbagai peraturan turunan seperti Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) harus dibuat dan diterapkan sesuai prinsip konstitusional yang terdapat dalam kedua pasal tersebut (UU 1945 Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28F). Undang-Undang pertama yang mengatur bidang digital di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Salah satu fungsi penting dari aturan ini adalah mencegah penggunaan kebebasan berekspresi secara tidak benar di internet, seperti penyebaran berita palsu, pencemaran nama baik, dan ujaran kebencian. Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (2) dalam UU ITE digunakan sebagai dasar dalam menegakkan hukum pidana terhadap tindakan yang melanggar kesusastraan, kehormatan, atau ketertiban umum. Salah satu fungsi penting dari aturan ini adalah mencegah

penggunaan kebebasan berekspresi secara tidak benar di internet, seperti penyebaran berita palsu, pencemaran nama baik, dan ujaran kebencian. Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (2) dalam UU ITE digunakan sebagai dasar dalam menegakkan hukum pidana terhadap tindakan yang melanggar kesilauan, kehormatan, atau ketertiban umum. Namun, redaksi pasal ini sering dikritik karena dianggap tidak tegas dan bisa memberikan interpretasi yang berbeda-beda, sehingga terkesan terlalu fleksibel atau "karet". Menurut organisasi seperti Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dan Institut untuk Reformasi Keadilan Kriminal (ICJR), UU ITE sering digunakan untuk membatasi kritik masyarakat

Sementara itu, KUHP berfungsi mengatur norma-norma pidana secara umum, termasuk ketentuan mengenai penghinaan atau pencemaran nama baik, yang diperbarui dalam Pasal 310 dan 311 KUHP baru (UU Nomor 1 Tahun 2023). Pada dasarnya, ketentuan tersebut dibuat untuk melindungi kehormatan dan reputasi seseorang agar tidak dirusak oleh pernyataan palsu. KUHP memiliki dua fungsi dalam konteks kebebasan berpendapat. di satu sisi melindungi individu dari serangan kehormatan yang tidak berdasar, tetapi di sisi lain berpotensi mengekang kebebasan berekspresi apabila digunakan tanpa mempertimbangkan kepentingan publik (Jurnal Hukum DPR RI, 2024). Jurnal Tantangan Penerapan Konsep Negara Hukum dalam Era Digital menegaskan bahwa beberapa pasal dalam UU ITE, terutama Pasal 27 dan Pasal 28, sering diterapkan secara longgar dan dipakai untuk membatasi ekspresi individu. Penafsiran yang sempit dan tidak konsisten terhadap frasa-frasa kunci menyebabkan ketidakpastian hukum dan potensi penyalahgunaan oleh aparat penegak hukum (Raudhina Oktia Ayu, 2025).

Kedua peraturan ini (UU ITE dan KUHP) sering kali tumpang tindih dalam praktik penegakan hukum, khususnya pada kasus-kasus pencemaran nama baik atau penghinaan di media sosial. Misalnya, seseorang yang mengunggah kritik terhadap pejabat publik bisa diberat dengan Pasal 27 ayat (3) UU ITE maupun Pasal 310 KUHP. Praktik semacam ini menimbulkan risiko kriminalisasi terhadap kebebasan berpendapat, terutama ketika kritik yang disampaikan merupakan bagian dari kontrol sosial atau kepentingan publik (Hukumonline, 2023). Beberapa kasus seperti Buni Yani (2017) dan Ahmad Dhani (2019) menjadi contoh bagaimana UU ITE digunakan untuk menjerat ekspresi di media sosial yang dinilai melanggar hukum, meskipun substansinya terkait dengan kebebasan politik dan opini pribadi (Putusan PN Bandung No. 574/Pid.Sus/2017/PN.Bdg).

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat merevisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) pada tahun 2024 dengan tujuan untuk memperjelas batas-batas tindak pidana dan memperketat ruang lingkup penafsiran bagi aparat penegak hukum. Salah satu perubahan signifikan dalam revisi ini adalah pembatasan terhadap pihak yang berwenang mengajukan pengaduan dalam kasus pencemaran nama baik, di mana hanya individu yang secara langsung mengalami kerugian yang dapat mengajukan pengaduan, bukan lembaga atau instansi pemerintah (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, Pasal 27A). Ketentuan ini diperkuat lagi oleh putusan Mahkamah Konstitusi No. 105/PUU-XXII/2024, yang menyatakan bahwa lembaga negara tidak berhak mengajukan pengaduan dalam kasus seperti ini. aduan atas dasar pencemaran nama baik karena hal tersebut berpotensi membatasi kritik publik (Mahkamah Konstitusi, 2024).

Meskipun revisi tersebut merupakan langkah maju, sejumlah kalangan menilai bahwa implementasinya masih harus diawasi secara ketat agar tidak menjadi alat represi terhadap kebebasan berekspresi. Menurut laporan Human Rights Watch (2024) dan Amnesty International Indonesia (2024), penerapan UU ITE masih sering tidak proporsional dan tidak sejalan dengan prinsip "necessity and proportionality" seperti yang disebutkan Dalam Pasal 19

Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR), yang sudah disetujui oleh Indonesia, keberadaan dan fungsi undang-undang ITE serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana harus dipahami sebagai upaya untuk menjaga keseimbangan antara pelaksanaan hak dan tanggung jawab dalam menjaga kebebasan berekspresi. hukum yang menyertainya. alat pengatur dan pelindung, bukan alat pembatas. Dalam kerangka negara hukum demokratis, pembatasan terhadap kebebasan berekspresi hanya sah jika dilakukan melalui hukum yang jelas, bertujuan melindungi hak orang lain, dan proporsional terhadap kepentingan yang dilindungi (ICCPR, 1966; Komnas HAM, 2023).

Ketidakpatuhan warga negara terhadap tugasnya atau pelanggaran hak orang lain dapat berdampak pada banyak hal, seperti individu, komunitas, dan negara secara keseluruhan. Konstitusi dan undang-undang menetapkan tanggung jawab warga negara, termasuk membayar pajak, mematuhi peraturan, dan membantu pembangunan dan kehidupan sosial yang harmonis. Negara akan mengalami kesulitan dalam menjalankan fungsinya, seperti memberikan layanan publik, membangun infrastruktur, dan melakukan penegakan hukum yang efektif, jika kewajiban ini tidak dipenuhi. Selain itu, gagal memenuhi tanggung jawab seperti memenuhi kewajiban militer, bersekolah, atau berpartisipasi dalam pemilu dapat membahayakan stabilitas ekonomi dan politik negara. Namun, pelanggaran hak orang lain, seperti hak atas kebebasan, kepemilikan, atau hak untuk mendapatkan keadilan, dapat berdampak lebih besar. Pelanggaran hak tidak hanya dapat menimbulkan rasa tidak aman, tetapi juga dapat menimbulkan ketidakpercayaan dan ketegangan di masyarakat, yang pada gilirannya dapat merusak kohesi sosial. Sanksi pidana seperti denda, penahanan, atau hukuman penjara dapat menjadi konsekuensi hukum dari pelanggaran hak orang lain, yang dapat membatasi kebebasan individu. Selain itu, pelanggaran hak dapat merusak reputasi seseorang atau organisasi di mata masyarakat, yang dapat menyebabkan stigma sosial atau bahkan pengucilan. Dalam konteks yang lebih luas, pelanggaran hak asasi manusia secara massal dapat memicu intervensi internasional atau sanksi dari negara lain, yang dapat mengancam kedaulatan dan stabilitas suatu negara. Akibatnya, untuk menjaga keamanan dan kesejahteraan bersama, sangat penting untuk memenuhi kewajiban dan menghormati hak orang lain.(Raudhatul Jannah et al., 2025)

3. Instrumen Perlindungan Atau Pembatasan Terhadap Hak Konstitusional Warga Negara, Khususnya Dalam Konteks Kebebasan Berekspresi Diruang Publik Dan Digital

Dalam pelaksanaannya, keberadaan Undang-Undang ITE dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana seringkali memicu diskusi. Ini menimbulkan pertanyaan apakah kedua peraturan tersebut lebih berfungsi untuk melindungi hak-hak konstitusional atau sebaliknya, menjadi alat pembatas terhadap kebebasan berekspresi masyarakat.

3.1 Fungsi UU ITE dan KUHP Sebagai Instrumen Perlindungan Atau Pembatasan Hak Konstitusi

Dalam sistem hukum Indonesia, keberadaan Peraturan tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan KUHP memiliki dua peran utama yang saling berhubungan, yaitu sebagai alat untuk melindungi sekaligus membatasi pelaksanaan hak konstitusional warga negara. Secara normatif, kedua perangkat hukum tersebut dirancang untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak fundamental yang dilindungi oleh konstitusi, termasuk hak untuk merasa aman, kehormatan, dan martabat sebagai manusia. Ini sejalan dengan peraturan yang terdapat dalam Setiap orang berhak atas perlindungan diri, keluarga, reputasi, martabat, dan harta miliknya, menurut Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. Dalam konteks ini, KUHP berperan untuk melindungi warga dari ancaman kejahatan seperti pencurian, penipuan, penganiayaan,

dan tindakan lainnya yang merusak ketertiban umum. Di sisi lain, UU ITE muncul sebagai respons terhadap kemajuan teknologi informasi yang menghadirkan jenis-jenis kejahatan baru, seperti penyebaran berita palsu, pencurian informasi pribadi, ujaran kebencian, dan penghinaan di dunia maya (UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE). Dalam penerapan hak-hak konstitusional di era digital saat ini, pelaksanaan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) perlu dijalankan secara seimbang agar tidak melebihi batas perlindungan yang telah ditetapkan dalam konstitusi. Menurut penelitian Fitriah dan Maulana (2023), pembatasan terhadap kebebasan berekspresi yang dilakukan melalui UU ITE harus tetap berlandaskan prinsip negara hukum dan tidak boleh dipakai sebagai sarana untuk menekan atau membungkam kritik masyarakat. Pembatasan tersebut hanya dapat dibenarkan apabila memiliki tujuan yang sah, seperti menjaga ketertiban umum, melindungi keamanan nasional, serta menghormati hak dan kehormatan individu lain. Oleh karena itu, UU ITE berfungsi tidak hanya sebagai alat penegakan hukum atas pelanggaran di dunia digital, tetapi juga sebagai mekanisme yang menyeimbangkan antara kebebasan berekspresi dan perlindungan hak asasi manusia. Dengan demikian, kedua regulasi tersebut ini secara prinsipil berperan untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan hak asasi masyarakat dari penyalahgunaan kebebasan yang dapat merugikan pihak lain.

Dalam penerapannya, pasal-pasal pidana yang termuat dalam UU ITE, khususnya Pasal 27 ayat (3) yang mengatur mengenai pencemaran nama baik, kerap dimanfaatkan secara keliru sebagai instrumen untuk menekan pihak-pihak yang bersuara kritis. Kondisi ini menimbulkan efek ketakutan atau chilling effect, di mana masyarakat menjadi enggan mengemukakan pendapat maupun kritik terhadap pemerintah atau pejabat publik karena khawatir akan ancaman sanksi hukum (Rachmawati et al., 2021). Dalam situasi tersebut, hukum pidana yang semestinya menjadi pelindung hak konstitusional justru dapat berubah menjadi alat represi terhadap kebebasan sipil apabila tidak diinterpretasikan secara hati-hati dan proporsional.

Dalam situasi tersebut, hukum pidana yang semestinya menjadi pelindung hak konstitusional justru dapat berubah menjadi alat represi terhadap kebebasan sipil apabila tidak diinterpretasikan secara hati-hati dan proporsional. Sebagaimana dijelaskan dalam Modul Memahami Kerangka Hukum Kebebasan Berekspresi (ICJR, 2024), setiap pembatasan kebebasan berekspresi seharusnya memenuhi prinsip legalitas, tujuan sah, dan proporsionalitas agar hak ini tetap terlindungi dan tidak disalahgunakan sebagai alat represi hukum.

Menanggapi kemajuan teknologi dan dinamika era digital, reformasi hukum pidana meliputi pembaruan dalam KUHP yang baru disahkan serta penerapan UU ITE perlu diarahkan pada keseimbangan antara fungsi perlindungan dan batas kebebasan berekspresi. Pembatasan tersebut hanya dapat dibenarkan jika sesuai dengan prinsip legalitas dan proporsionalitas, yakni diterapkan sejauh diperlukan untuk menjaga kepentingan umum seperti keamanan nasional, ketertiban publik, serta nilai-nilai moral sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945. Negara, melalui aparat penegak hukumnya, memiliki tanggung jawab untuk menjamin agar penerapan hukum di ruang digital tidak mengekang hak konstitusional warga negara. Oleh sebab itu, dibutuhkan sinkronisasi antara KUHP baru dan UU ITE disertai pedoman interpretasi yang tegas agar keduanya dapat berfungsi secara selaras—menjaga ketertiban dan kehormatan tanpa mengorbankan kebebasan berekspresi sebagai bagian dari prinsip demokrasi dan hak asasi manusia (Flora dkk., 2024).

Pilihan umum serentak tahun 2024 menawarkan tujuan ideal untuk pemerintahan demokratis di era kontemporer. Praktiknya, pemilu selalu digunakan sebagai indikator tingkat demokrasi sistem pemerintahan di berbagai negara demokrasi modern. Pemilu adalah

komponen politik penting yang mengakui kedaulatan rakyat atas kekuasaan elit. Pengakuan politik sangat penting karena pemerintah yang kuat dapat diandalkan untuk menerapkan program pembangunan yang telah direncanakan.

Robert A. Dahl (1915-2014) menyatakan bahwa demokrasi poliarki yang berskala besar memiliki dua komponen: persaingan antara elit dan partisipasi politik warga negara yang saling mendukung. William Liddle berpendapat bahwa dalam sistem pemerintahan demokratis, pemilihan umum sering dianggap sebagai penghubung antara bagaimana sekelompok elit politik menjalankan pemerintahan dan prinsip kedaulatan rakyat. Setiap warga negara yang dianggap dewasa dan memenuhi syarat undang-undang berhak memilih anggota parlemen, termasuk pemimpin pemerintahan, dan wakil lainnya. Keyakinan bahwa hasil pemilu mencerminkan keinginan rakyat didukung oleh sejumlah jaminan yang dijelaskan dalam undang-undang pemilihan umum. Faktanya, pemilihan umum menyebabkan persaingan kekuasaan yang tidak sehat, menghasilkan pemimpin politik yang bertanggung jawab dan mengutamakan kepentingan masyarakat daripada kepentingan pribadi, kelompok, atau partai politik. Namun, tujuan utama dari pemilu adalah untuk mewujudkan kedaulatan rakyat melalui penggunaan hak untuk memilih dan dipilih secara bebas dan aktif berdasarkan konstitusi. Konsep hukum tata negara mendefinisikan kedaulatan sebagai kedaulatan internal.

Juan Jose Linz (1926-2013) menjelaskan fitur pemerintahan demokratis. Dia percaya bahwa salah satu ciri pemerintahan demokratis adalah suasana kebebasan dan pemerintahan yang dapat menjamin pemilihan umum yang jujur dan adil. Jika hak-hak warga negara dipenuhi dengan benar, tanpa tekanan, intimidasi, atau usaha lain yang dapat menghalangi atau merusak hak politik masyarakat, pemilihan dapat dianggap demokratis. Selain itu, sistem politik demokratis memastikan bahwa pemilu yang inklusif memungkinkan kompetisi antara para calon.

3.2 Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara di Indonesia

Perlindungan hak-hak konstitusional di Indonesia mencakup hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya lainnya yang diatur dalam konstitusi. Perlindungan ini dilakukan melalui dua cara, yaitu melalui proses pembentukan undang-undang dan melalui penggugat di Pengadilan Tata Negara di Mahkamah Konstitusi. Menurut Arliman, undang-undang adalah bagian penting dari sistem hukum, jadi cara mereka dibuat sangat bergantung pada sistem hukum negara tersebut. Lawrence M. Friedman mengatakan bahwa sistem hukum terdiri dari tiga bagian utama: struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Peraturan harus dibuat secara demokratis, mempertimbangkan keinginan masyarakat, terutama minoritas, kelompok masyarakat yang lemah, atau terpinggirkan di daerah tersebut (Munte et al., 2017). Pembatasan terhadap kekuasaan pemerintah merupakan landasan utama dalam penerapan prinsip negara hukum. Tujuannya ialah memastikan agar penyelenggara negara tidak menggunakan kewenangannya secara sewenang-wenang, sehingga hak-hak dasar setiap warga negara tetap terjamin dan terlindungi. (Sofni & Napisah, 2025).

Dalam proses pembuatan regulasi, hak asasi manusia menjadi aspek esensial yang harus selalu diperhatikan. Pasal 6 ayat (1) huruf b dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan menetapkan salah satu prinsip dalam pembentukan regulasi adalah prinsip kemanusiaan. Penjelasan tentang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 menyatakan bahwa "prinsip kemanusiaan" mengharuskan setiap materi dalam peraturan mencerminkan perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta martabat semua warga negara dan penduduk Indonesia secara

proporsional. Ini juga didukung oleh "prinsip kesetaraan di depan hukum dan pemerintah" yang menjelaskan bahwa setiap materi aturan tidak boleh membedakan berdasarkan latar belakang, seperti agama, suku, ras, gender, atau status sosial. Dengan demikian, setiap peraturan perundang-undangan harus selalu menghargai hak asasi manusia sesuai dengan hukum yang berlaku di masyarakat Indonesia.

MK menjaga dan melindungi konstitusi, yang merupakan hukum tertinggi, sehingga MK adalah lembaga peradilan yang tepat untuk melindungi hak-hak dasar dan hak konstitusional setiap warga negara yang tercantum dalam konstitusi. Oleh karena itu, tanggung jawab MK adalah melakukan tinjauan konstitusi. Selain itu, tinjauan konstitusi merupakan bagian dari sistem pemerintahan modern, yang didasarkan pada prinsip negara hukum, pemisahan kekuasaan, dan perlindungan hak asasi manusia. Tinjauan konstitusi memiliki dua tugas utama: pertama, memastikan bahwa proses demokratis berjalan lancar melalui hubungan antara lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Dengan kata lain, tinjauan konstitusi berfungsi untuk mencegah upaya penguasaan oleh salah satu cabang kekuasaan negara yang dapat merugikan cabang kekuasaan lainnya. Tugas kedua, yang sangat penting dan terkait erat dengan tugas pertama, adalah melindungi hak-hak atau kehidupan pribadi warga negara dari pelanggaran yang dilakukan oleh cabang kekuasaan negara.

Terdapat lima syarat yang membentuk doktrin mengenai kerugian konstitusional yang sering diperdebatkan. Syarat-syarat ini dapat dibagi menjadi dua kategori: yang pertama mencakup komponen yang diperlukan untuk terjadi kerugian konstitusional; dan yang kedua mencakup prosedur yang diperlukan untuk menentukan seberapa besar kerugian konstitusional. Dalam kategori pertama, elemen wajib termasuk (i) adanya hak dan/atau kewenangan serta (ii) adanya kerugian yang dialami. Dalam kategori kedua, langkah-langkah pengujian kerugian terdiri dari (i) kerugian yang jelas dan nyata atau setidaknya berpotensi terjadi, (ii) hubungan sebab-akibat antara kerugian dan undang-undang yang diuji, dan (iii) kerugian tidak akan terjadi jika permohonannya disetujui.

4. Penerapan Nilai Keadilan Dan Perindungan Hak Konstitusional Warga Negara Tercermin Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 222 Dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009

Penerapan prinsip keadilan dalam sistem pemilu juga menjadi indikator seberapa jauh hak konstitusional warga negara terlindungi. Melalui analisis terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009, dapat terlihat bagaimana nilai keadilan dan perlindungan hak politik diterapkan dalam konteks demokrasi di Indonesia.

4.1 Penerapan Nilai Keadilan Pada Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 222

Dalam Pasal 6A ayat (2) UUD NKRI 1945, frasa yang disebutkan diubah untuk mengakomodasi perubahan ambang presiden. Konstitusi ini memungkinkan setiap warga negara untuk melaksanakan hak mereka untuk memilih dan dipilih. Nilai-nilai moral membentuk ide kesetaraan. Oleh karena itu, lembaga demokrasi harus memiliki kemampuan untuk memberikan peluang yang sama bagi setiap orang untuk terlibat dalam ranah politik. (Budahu et al., 2022)

1. Salah satu syarat untuk membangun pemerintahan yang demokratis adalah pemilihan umum yang memungkinkan setiap warga negara untuk bersaing untuk posisi publik.
2. Struktur sistem partai dan pemilu sangat terkait dengan pembangunan sistem pemerintahan. Jika sistem pemerintahan di Indonesia berdasarkan UUD NRI 1945 adalah sistem presidensial, maka sistem ini harus diteruskan dengan konsisten dalam pengaturan sistem partai, pemilu legislatif, dan pemilu presiden
3. Pasal 6A ayat 2 UUD 1945 sebenarnya menegaskan sistem multipartai, yang tidak membatasi partai poli. Oleh karena itu, kita akan mengkhianati konstitusi jika kita mempertahankan batas presiden.

Pada dasarnya, prinsip konstitusi menentukan dasar pemilihan umum untuk Presiden dan Wakil Presiden. Pasal 6A, Ayat (1) menyatakan bahwa Presiden dan Wakil Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat; ini menunjukkan bahwa pemilih akan memilih secara langsung dalam pemilihan umum untuk kedua posisi tersebut berdasarkan daftar pemilih tetap. Temuan terkini memperlihatkan bahwa aspek utama yang menentukan kualitas demokrasi bukan hanya pemenuhan prosedur formal pemilu, tetapi juga bagaimana masyarakat menilai keadilan proses tersebut. Ketika kepercayaan publik terhadap lembaga penyelenggara pemilu menurun, atau ketika masyarakat terpapar arus informasi yang menyesatkan dan menilai proses pemilu tidak transparan, maka legitimasi demokrasi dapat terancam. Penelitian di kawasan Eropa memperlihatkan bahwa tingkat kepercayaan terhadap institusi politik dan media, serta maraknya penyebarluasan berita palsu, menjadi faktor penting yang memengaruhi persepsi masyarakat apakah suatu pemilu dianggap adil atau tidak. Goldberg, A. C., & Plescia, C. (2024)

4.2 Putusan Mahkamah Konstitusi No. 102/PUU-VII/2009 dan Hak Konstitusional Warga Negara Indonesia

Keputusan Mahkamah Konstitusi dengan nomor 102/PUU-VII/2009, yang menguji Pasal 28 dan 111 dari Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, telah menghilangkan kekhawatiran rakyat Indonesia tentang ketidakmampuan mereka untuk memberikan suara mereka dalam pemilu presiden yang akan diadakan pada 8 Juli 2009. Oleh karena itu, WNI yang berdomisili di luar Indonesia juga memiliki hak untuk memberikan suaranya dalam pemilu. WNI yang berdomisili di luar negeri juga dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan KTP/Paspor-nya di TPS kepada Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) yang berada di Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) negara setempat selama dirinya belum terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT) dimanapun. (Anggota et al., 2024). dapat menggunakan hak suaranya jika mereka memenuhi syarat dan ketentuan berikut:

1. Warga negara Indonesia yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan mereka yang tidak terdaftar juga dapat menggunakan hak suara mereka dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih aktif atau paspor yang masih berlaku bagi mereka yang berada di luar negeri;
2. Semua warga negara Indonesia yang menggunakan KTP harus menyertakan Kartu Keluarga (KK) atau nama lain yang setara;
3. Warga negara Indonesia dengan KTP yang masih berlaku hanya dapat menggunakan hak suara mereka di TPS yang terletak di RT/RW atau sebutan lain yang sesuai dengan alamat yang tercantum di KTP mereka.

4. Menurut angka 3 di atas, warga negara Indonesia harus mendaftar di KPPS lokal sebelum dapat menggunakan hak suaranya
5. Warga negara Indonesia yang ingin menggunakan KTP atau Paspor harus melakukannya setidaknya 1 (satu) jam sebelum penutupan pemungutan suara di TPS atau TPS di luar negeri setempat.

Dengan keputusan Mahkamah Konstitusi ini, warga negara Indonesia akan mendapat manfaat karena MK telah memulihkan hak konstitusional warga negara, yaitu prinsip kesempatan yang setara yang tercantum dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam hal ini, Pasal 27 ayat (1) UUD Republik Indonesia Tahun 1945 tidak hanya menjamin kesetaraan di depan, tetapi juga menjamin prinsip demokrasi. Dalam sidang terbuka sebelum pemilu presiden ini, MK membuat keputusan yang tepat karena mengingat hak konstitusional warga yang dilindungi oleh UUD Republik Indonesia 1945. Diharapkan bahwa hal ini akan mengurangi rasa pesimis warga yang tidak dapat menggunakan hak suara mereka dalam pemilu presiden yang diadakan pada 8 Juli lalu karena mereka tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Keputusan MK ini dapat dianggap sebagai pencapaian demokrasi dan penguatan Hak Asasi Manusia (HAM) karena, jika tidak ada keputusan ini, rakyat akan kehilangan hak suaranya karena ketidaklolosan dalam DPT. Komnas HAM telah mengingatkan bahwa jutaan orang secara sengaja tidak dapat menggunakan hak politiknya, yang merupakan pelanggaran HAM yang serius. Ternyata, Mahkamah Konstitusi mendengarkan aspirasi masyarakat. Dalam keputusan mereka, MK menentukan bahwa warga negara yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) tetap dapat menggunakan hak suara mereka dengan menunjukkan KTP. Suara tersebut dapat dilakukan di lokasi penerbitan KTP, sambil menunjukkan Kartu Keluarga (KK).

Sejumlah pihak menyambut keputusan ini dengan senang hati, seperti Din Syamsudin, yang mengatakan, "Sebagai bagian dari masyarakat, kita merasa bersyukur dan senang dengan keputusan ini karena memberikan kepastian dalam pelaksanaan hak pilih rakyat yang diatur oleh konstitusi." Kami telah lama mendesak agar KTP dapat digunakan dalam pemilihan presiden, dan kami menyadari bahwa hal ini memerlukan Perppu. Oleh karena itu, kami juga meminta agar Perppu diterbitkan sebagai pengganti undang-undang. Sayangnya, harapan kami tidak terwujud. Namun, syukurlah, MK telah memperhatikan rekomendasi tersebut dengan jelas dan bertanggung jawab sebelum membuat keputusan. Keputusan ini mengejutkan banyak orang karena dapat dilaksanakan segera oleh KPU tanpa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu). Yang diperlukan hanyalah penambahan pengaturan teknis oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Selanjutnya muncul pertanyaan: mengapa jumlah pemilih yang tidak hadir atau golput masih begitu besar? Apakah penerapan KTP dapat mempertahankan hak asasi dan hak konstitusional warga? Jawabannya adalah sebagai berikut: Pertama, jumlah golput yang tinggi tidak sepenuhnya disebabkan oleh kelambanan keputusan MK; sebaliknya, KPU bertanggung jawab atas pelaksanaan pemilihan, sehingga banyaknya golput menjadi tanggung jawab bersama KPU dan masyarakat. Misalnya, pendidikan umum tentang pemilu dan potensi pemilu untuk mewujudkan demokrasi kurang. Selain itu, ada sejumlah individu yang dengan sengaja menolak untuk menggunakan hak mereka untuk memilih dalam pemilu. Kedua, penggunaan KTP tentunya dapat memperkuat hak konstitusional warga negara karena warga negara yang tidak terdaftar dalam DPT tetap dapat memilih dalam pemilihan presiden. Sehingga, keputusan MK telah mampu

mengurangi jumlah warga negara yang golput dan semakin mendorong pertumbuhan demokrasi di Indonesia.

KESIMPULAN

Kebebasan berpendapat merupakan hak asasi manusia yang memiliki kedudukan fundamental dalam sistem hukum dan demokrasi Indonesia. Jaminan konstitusional melalui Pasal 28E ayat (2) dan (3) UUD 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara berhak menyatakan pikiran dan pendapatnya secara bebas, baik secara lisan, tulisan, maupun melalui media lainnya. Namun, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28J UUD 1945, kebebasan tersebut tidak bersifat mutlak, melainkan harus dibatasi oleh norma hukum untuk menjamin perlindungan terhadap hak dan kebebasan orang lain, menjaga ketertiban umum, serta menghormati nilai moral dan keamanan nasional. Kajian ini menunjukkan bahwa pembatasan kebebasan berpendapat dalam konteks hukum nasional harus senantiasa berlandaskan pada prinsip legalitas dan proporsionalitas. Artinya, setiap bentuk pembatasan hanya dapat dilakukan berdasarkan undang-undang yang sah, serta harus proporsional dengan tujuan yang hendak dicapai. Dalam praktiknya, implementasi ketentuan tersebut melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru kerap menimbulkan perdebatan, terutama ketika pasal-pasal tertentu digunakan untuk menjerat ekspresi publik yang bersifat kritik terhadap pemerintah atau lembaga negara. Kondisi ini menimbulkan persoalan yuridis dan etis terkait batas antara penegakan hukum dan pelanggaran terhadap hak konstitusional warga negara. Oleh karena itu, perlu adanya evaluasi berkelanjutan terhadap regulasi yang berkaitan dengan kebebasan berpendapat agar sejalan dengan prinsip negara hukum (rule of law) dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Negara harus memastikan bahwa penegakan hukum, termasuk penggunaan pasal-pasal dalam UU ITE dan KUHP, tidak menjadi alat represif yang membungkam aspirasi publik, melainkan berfungsi untuk melindungi kepentingan umum secara adil dan proporsional. Dengan demikian, keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan tanggung jawab hukum dapat terwujud sebagai manifestasi dari demokrasi yang sehat dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Journal:

- Anggota, D. A. N., Tahun, D. P. R., & Warga, B. (2024). *Pelaksanaan pemilihan umum presiden, wakil presiden, dan anggota dpr tahun 2024 bagi warga negara indonesia di jerman*. 23, 95–106.
- Budahu, M. A. S., Kasim, A., Lasatu, A., & Palilingan, T. N. (2022). Pemenuhan Hak Dipilih dan Hak Memilih sebagai Hak Konstitusional: Studi Komparatif Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi. *Tumou Tou Law Review*, 1, 88–99. <https://doi.org/10.35801/tourev.v1i2.44641>
- Dhika Tabrozi. (2025). Jaminan Kebebasan Berpendapat dalam Negara Hukum Modern: Studi Atas Pembubarannya Diskusi Diaspora di Jakarta Selatan. *IN RIGHT: Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia*, 14(1), 1–27. <https://doi.org/10.14421/inright.v14i1.4040>
- Fariza, A. (2019). Kebebasan Berpendapat dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Demokrasi di Indonesia. *Jurnal HAM*, 10(2), 145–160. DOI: 10.22304/jh.v10i2.2319

- Lubis, T. M. (2020). Chilling Effect dalam Penegakan Hukum terhadap Kebebasan Berekspresi di Indonesia. *Jurnal Hukum dan HAM*, 12(3), 225–243. DOI: 10.33474/jh. v12i3.4020
- Putra, R. P., & Karo, K. (2022). Hate Speech: Delinquency of Indonesia Ite Law Free Speech and Law Iof Information and Electronic Transactions. *Lemhannas RI*, 10(4), 56–57.
- Rachmawati, F. A., Nasya, J., & Taduri, A. (2021). Implikasi Pasal Multitafsir UU ITE Terhadap Unsur Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik. *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*, 7(2), 491–508.
- Raudhatul Jannah, Riska Halda Lubis, & Kamdani. (2025). Hak dan Kewajiban Warga Negara. *Journal of Literature Review*, 1(1), 180–186. <https://doi.org/10.63822/j5eb3e21>
- Raudhina Oktia Ayu. (2025). Tantangan Penerapan Konsep Negara Hukum dalam Era Digital: Studi Kasus UU ITE dan Kebebasan Berekspresi. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan*, 3(4), 732–739. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v3i4.893>
- Sofni, A., & Napisah. (2025). Pembatasan Kekuasaan Pemerintah dalam Hukum Administrasi Negara: Perspektif Hukum Umum dan Hukum Islam. *Journal of Law and Legal System*, 1(1), 1–7.
- Siregar, R. (2023). Kebebasan Berpendapat dan Perlindungan Hukum dalam Era Digital: yu45–68. DOI: 10.52316/ijcl. v20i1.5789
- Tabrozi, A. (2025). Peran Negara Hukum Modern dalam Menjamin Kebebasan Berpendapat di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 22(1), 1–25. DOI: 10.31078/jk2211
- Wahyudi, A. (2024). Kritik terhadap Pasal-Pasal Karet dalam UU ITE dan Implikasinya bagi Demokrasi di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Demokrasi*, 18(2), 212–235. DOI: 10.31078/jhd18211
- Yuliana, S. (2022). UU ITE dan Demokrasi: Batasan antara Kebebasan dan Kriminalisasi Ekspresi Publik. *Jurnal Politik Hukum Indonesia*, 5(4), 402–420. DOI: 10.5612/jphi. v5i4.987
- Yumna, S., Bustamam, K., & Badri, M. (2019). Hak dan Kewajiban dalam Negara Hukum: Perspektif Filsafat Hukum Islam dan Modern. *Jurnal Ilmu Hukum*, 6(2), 130–147. DOI: 10.1016/j.ijlh.2019.104624

Authored Book:

- Asshiddiqie, J. (2020). Konstitusi dan Negara Hukum Demokratis. Jakarta: Sinar Grafika.
- Friedman, L. M. (2021). Sistem Hukum dan Budaya Hukum di Era Global. Jakarta: Prenada Media.
- Flora dkk., (2024). Hukum Pidana diera digital
- Teuku Saiful Bahri Johan (2021). *Negara Hukum, Demokrasi dan Konstitusi*.

ICJR. (2024). Modul Memahami Kerangka Hukum Kebebasan Berekspresi yang Peka Gender bagi Pembela HAM. Jakarta: Institute for Criminal Justice

Internet:

AJI (Aliansi Jurnalis Independen). (2023). Catatan Kritis atas Revisi UU ITE: Perlindungan atau Pembungkaman? <https://www.aji.or.id/read/berita/ujian-uu-ite.html>

Amnesty International Indonesia. (2024). Laporan Tahunan: Kebebasan Berekspresi dan Pelanggaran Hak Digital di Indonesia 2023–2024. <https://www.amnesty.id/laporan-2024>

Human Rights Watch. (2024). Indonesia: Criminal Code and ITE Law Threaten Free Speech. <https://www.hrw.org/news/2024/02/10/indonesia-criminal-code-threatens-freedom>

ICJR (Institute for Criminal Justice Reform). (2023). Evaluasi Penegakan UU ITE di Indonesia: Antara Perlindungan dan Pembatasan. <https://icjr.or.id/laporan-uuite2023>

Komnas HAM. (2023). Kebebasan Berekspresi dalam Perspektif HAM di Indonesia. <https://www.komnasham.go.id/index.php/publikasi/kebebasan-berekspresi>

Komnas HAM. (2024). Laporan Situasi HAM di Indonesia Tahun 2024: Kebebasan Berpendapat dan Perlindungan Sipil. <https://www.komnasham.go.id/laporan2024>

Hukumonline. (2023). Revisi UU ITE: Apakah Cukup Menghapus Pasal Karet? <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt63d06a6e1d21f/revisi-uu-ite>

Legal Document:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2024). Putusan Nomor 105/PUU-XXII/2024 tentang Pengujian Materiil Pasal Pencemaran Nama Baik dalam UU ITE.

International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR). (1966). United Nations Treaty Series No. 999.

Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 574/Pid.Sus/2017/PN.Bdg.